



PUTUSAN

Nomor 66 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD JUHARI bin MUSDARI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/27 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Angin Tongi Nomor 72 RT.009/011,
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 66 K/Pid.Sus/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD JUHARI bin MUSDARI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) liting ganja dan $\frac{1}{2}$ (setengah) liting ganja sisa pakai dengan berat brutto seluruhnya 1,02 gram (berat netto seluruhnya 0,5020 gram);
 - Kotak rokok, 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) bungkus kertas papir merek Masscotte, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD JUHARI bin MUSDARI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 66 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting ganja dan $\frac{1}{2}$ (setengah) linting ganja sisa pakai dengan berat netto 0,5020 gram (nol koma lima nol dua nol gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild;
 - 3 (tiga) bungkus kertas papir merek Masscotte;
 - 1 (satu) pipa kaca bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild;
 - 3 (tiga) bungkus kertas papir merek Masscotte;
 - 1 (satu) pipa kaca bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 172/PID.SUS/2017/PT. DKI tanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa perlu mendapatkan perawatan di Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD JUHARI bin MUSDARI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri";

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 66 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, beralamat di Jalan Lapangan Tembak Nomor 75 Cibubur, Jakarta Timur;

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Ut. *juncto* Nomor 259/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 172/Pid.Sus/2017/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 September 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 66 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta di persidangan, yaitu ketika ditangkap Terdakwa baru selesai mengonsumsi sebagian Narkotika jenis ganja yang dibeli dari Oki dan setelah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja dan $\frac{1}{2}$ (setengah) linting ganja sisa pakai dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram, 4 (empat) batang rokok Sampoerna Mild, 3 (tiga) bungkus kertas paper merek Masscotte dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Oki sebanyak 3 (tiga) linting seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dipakai $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) linting;
- Bahwa didukung pula keadaan tersebut dari hasil laboratorium dimana urine Terdakwa ternyata positif mengandung THC (*Tetrahydro Cannabinol*);
- Bahwa putusan *judex facti* tidak salah menetapkan Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Rehabilitasi Medis dan Sosial karena terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Assesment Terpadu yang merekomendasikan Terdakwa agar dilakukan Rehabilitasi Medis dan Sosial;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu



kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 66 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 66 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)